



PUTUSAN

Nomor 17/PID.SUS/2024/PT.GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AHMAD INAKU Alias MAT Alias MATO;**
2. Tempat lahir : Talamuta;
3. Umur/ Tanggal lahir : 45 Tahun/ 1 Juli 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
6. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Titip Suroso, S.H., dan Topan A. Abdul, S.IP, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH Rumah Rakyat Justice For All, Kabupaten Pohuwato, yang beralamat di Jalan Kusno Danupoyo Kompleks Masjid Agung Pohuwato Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/LBH-RR-SK/Pdn/II/2024 tanggal 15 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tilamunta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AHMAD INAKU Alias MAT, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September tahun 2023, bertempat di Desa Pohuwato Timur Kec. Pohuwato Kab. Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya anak korban NATALIA DIAWANG Alias NATA sedang berada di dalam kamar yang berada di Kafe Doraemon, kemudian anak korban NATALIA DIAWANG Alias NATA mendengar ada orang yang mengetuk-ngetuk pintu kamar yang berada di sebelah kamar anak korban tepatnya di kamar saksi HAINA GANI Alias INA dan saat itu anak korban NATALIA DIAWANG Alias NATA mendengar seseorang yang bertanya masalah voucher wifi kepada saksi HAINA GANI Alias INA, kemudian setelah pergi dan saksi HAINA GANI masuk kembali ke kamar, tidak lama kemudian terdakwa AHMAD INAKU Alias MAT datang dan marah-marah kepada saksi HAINA GANI alias INA dan mengatakan bahwa voucher yang dibeli dari saksi HAINA GANI Alias INA tidak

Paraf Haki m	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 2 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa digunakan sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi HAINI GANI Alias INA dan tidak lama kemudian datang saksi AFANDI L. INAKU alias FANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menanyakan kalau siapa yang menjual voucher dan sudah marah-marah lalu kemudian saksi AFANDI L. INAKU Alias FANDI langsung melakukan pemukulan kepada saksi HAINI GANI alias INA yang mengenai kepala dari saksi HAINI GANI Alias INA, melihat hal itu anak korban NATALIA DIAWANG Alias NATA berkata kepada saksi AFANDI L. INAKU Alias FANDI "ka kenapa so ba pukul perempuan dang" yang artinya "Ka, kenapa sudah memukul perempuan" lalu Terdakwa Ahmad Inaku Alias Mat yang ada saat itu langsung melakukan pemukulan kepada anak korban dengan menggunakan tangan secara terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai di bagian telinga sebelah kanan, lalu kemudian saksi AFANDI L. INAKU Alias FANDI memukul anak korban NATALIA DIAWANG Alias NATA dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya secara terkepal yang mengenai di bagian wajah dan kepala anak korban, setelah itu terdakwa juga memukul kepada anak korban NATALIA DIAWANG Alias NATA dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya secara terkepal yang mengenai di bagian kepala dan wajah anak korban, kemudian anak korban NATALIA DIAWANG Alias NATA berusaha untuk menghindar dan tidak lama kemudian datang saksi IRPAN HAMPANAUNG alias UMA yang bermaksud untuk melerai, melihat hal tersebut terdakwa AHMAD INAKU alias MAT langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau badik dan berkata kepada saksi IRPAN HAMPANAUNG alias UMA "jangan iko campur" sehingga saksi IRPAN HAMPANAUNG tidak berani mendekat karena melihat terdakwa AHMAD INAKU yang sudah memegang senjata tajam jenis pisau badik tersebut, setelah itu datang anggota TNI dan bertanya kepada ada masalah apa ini sudah ribut, kemudian Terdakwa mengatakan dan menunjuk anggota TNI tersebut dan mengeluarkan perkataan bahwa dia membela orang yang salah, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia akan menikam anggota TNI tersebut namun saksi KARNO TUTU Alias KARNO langsung menghalangi Terdakwa dan mengatakan untuk jangan batikam dan pada saat itu anggota

Paraf Haki m	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 3 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI tersebut mengatakan kepada saksi KARNO TUTU Alias KARNO bawa saja pulang temanmu itu dan saat itupun saksi AFANDI L. INAKU Alias FANDI dan saksi AHMAD INAKU Alias MAT langsung keluar dari kafe tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa AHMAD INAKU Alias MAT, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September tahun 2023, bertempat di Desa Pohuwato Timur Kec. Pohuwato Kab. Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban Natalia Diawang Alias Nata, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya anak korban NATALIA DIAWANG Alias NATA sedang berada di dalam kamar yang berada di Kafe Doraemon, kemudian anak korban NATALIA DIAWANG Alias NATA mendengar ada orang yang mengetuk-ngetuk pintu kamar yang berada di sebelah kamar anak korban tepatnya di kamar saksi HAINA GANI Alias INA dan saat itu anak korban NATALIA DIAWANG Alias NATA mendengar seseorang yang bertanya masalah voucher wifi kepada saksi HAINA GANI Alias INA, kemudian setelah pergi dan saksi HAINA GANI masuk kembali ke kamar, tidak lama kemudian terdakwa AHMAD INAKU Alias MAT datang dan marah-marah kepada saksi HAINA GANI alias INA dan mengatakan bahwa voucher yang dibeli dari saksi HAINA GANI Alias INA tidak bisa digunakan sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi HAINA GANI Alias INA dan tidak lama kemudian datang saksi AFANDI L. INAKU alias FANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menanyakan kalau siapa yang menjual voucher dan sudah marah-marah lalu kemudian saksi AFANDI

Paraf Haki m	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 4 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L. INAKU Alias FANDI langsung melakukan pemukulan kepada saksi HAINI GANI alias INA yang mengenai kepala dari saksi HAINI GANI Alias INA, melihat hal itu anak korban NATALIA DIAWANG Alias NATA berkata kepada saksi AFANDI L. INAKU Alias FANDI "ka kenapa so ba pukul parampuan dang" yang artinya "Ka, kenapa sudah memukul perempuan" lalu Terdakwa Ahmad Inaku Alias Mat yang ada saat itu langsung melakukan pemukulan kepada anak korban dengan menggunakan tangan secara terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai di bagian telinga sebelah kanan, lalu kemudian saksi AFANDI L. INAKU Alias FANDI memukul anak korban NATALIA DIAWANG Alias NATA dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya secara terkepal yang mengenai di bagian wajah dan kepala anak korban, setelah itu terdakwa juga memukul kepada anak korban NATALIA DIAWANG Alias NATA dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya secara terkepal yang mengenai di bagian kepala dan wajah anak korban, kemudian anak korban NATALIA DIAWANG Alias NATA berusaha untuk menghindar dan tidak lama kemudian datang saksi IRPAN HAMPANAUNG alias UMA yang bermaksud untuk melerai, melihat hal tersebut terdakwa AHMAD INAKU alias MAT langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau badik dan berkata kepada saksi IRPAN HAMPANAUNG alias UMA " jangan iko campur " sehingga saksi IRPAN HAMPANAUNG tidak berani mendekat karena melihat terdakwa AHMAD INAKU yang sudah memegang senjata tajam jenis pisau badik tersebut, setelah itu datang anggota TNI dan bertanya kepada ada masalah apa ini sudah ribut, kemudian Terdakwa mengatakan dan menunjuk anggota TNI tersebut dan mengeluarkan perkataan bahwa dia membela orang yang salah, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia akan menikam anggota TNI tersebut namun saksi KARNO TUTU Alias KARNO langsung menghalangi Terdakwa dan mengatakan untuk jangan batikam dan pada saat itu anggota TNI tersebut mengatakan kepada saksi KARNO TUTU Alias KARNO bawa saja pulang temanmu itu dan saat itupun saksi AFANDI L. INAKU Alias FANDI dan saksi AHMAD INAKU Alias MAT langsung keluar dari kafe tersebut.

Paraf Haki m	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 5 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, anak korban NATALIA DIAWANG Alias NATA mengalami kesakitan sebagaimana Visum Et Revertum Nomor VER:045.2/VER/RSUD-BP/53/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmifah Putri Pratiwi selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada daerah dahi sebelah kiri tampak luka tertutup dengan ukuran dua koma satu sentimeter kali satu koma dua sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter tepi luka tidak rata daerah sekitar luka tampak kemerahan.

Kesimpulan :

Ditemukan luka memar pada daerah dahi sebelah kiri menyebabkan kerusakan pembuluh darah di bawah kulit yang diakibatkan trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa AHMAD INAKU Alias MAT, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September tahun 2023, bertempat di Desa Pohuwato Timur Kec. Pohuwato Kab. Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban Natalia Diawang Alias Nata, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya anak korban NATALIA DIAWANG Alias NATA sedang berada di dalam kamar yang berada di Kafe Doraemon, kemudian anak korban NATALIA

Paraf Haki m	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 6 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAWANG Alias NATA mendengar ada orang yang mengetuk-ngetuk pintu kamar yang berada di sebelah kamar anak korban tepatnya di kamar saksi HAINA GANI Alias INA dan saat itu anak korban NATALIA DIAWANG Alias NATA mendengar seseorang yang bertanya masalah voucher wifi kepada saksi HAINA GANI Alias INA, kemudian setelah pergi dan saksi HAINA GANI masuk kembali ke kamar, tidak lama kemudian terdakwa AHMAD INAKU Alias MAT datang dan marah-marah kepada saksi HAINI GANI alias INA dan mengatakan bahwa voucher yang dibeli dari saksi HAINI GANI Alias INA tidak bisa digunakan sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi HAINI GANI Alias INA dan tidak lama kemudian datang saksi AFANDI L. INAKU alias FANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menanyakan kalau siapa yang menjual voucher dan sudah marah-marah lalu kemudian saksi AFANDI L. INAKU Alias FANDI langsung melakukan pemukulan kepada saksi HAINI GANI alias INA yang mengenai kepala dari saksi HAINI GANI Alias INA, melihat hal itu anak korban NATALIA DIAWANG Alias NATA berkata kepada saksi AFANDI L. INAKU Alias FANDI "ka kenapa so ba pukul parampuan dang" yang artinya "Ka, kenapa sudah memukul perempuan" lalu Terdakwa Ahmad Inaku Alias Mat yang ada saat itu langsung melakukan pemukulan kepada anak korban dengan menggunakan tangan secara terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai di bagian telinga sebelah kanan, lalu kemudian saksi AFANDI L. INAKU Alias FANDI memukul anak korban NATALIA DIAWANG Alias NATA dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya secara terkepal yang mengenai di bagian wajah dan kepala anak korban, setelah itu terdakwa juga memukul kepada anak korban NATALIA DIAWANG Alias NATA dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya secara terkepal yang mengenai di bagian kepala dan wajah anak korban, kemudian anak korban NATALIA DIAWANG Alias NATA berusaha untuk menghindari dan tidak lama kemudian datang saksi IRPAN HAMPANAUNG alias UMA yang bermaksud untuk meleraikan, melihat hal tersebut terdakwa AHMAD INAKU alias MAT langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau badik dan berkata kepada saksi IRPAN HAMPANAUNG alias UMA "jangan iko campur" sehingga saksi

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
m		1 2

Hal 7 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRPAN HAMPANAUNG tidak berani mendekat karena melihat terdakwa AHMAD INAKU yang sudah memegang senjata tajam jenis pisau badik tersebut, setelah itu datang anggota TNI dan bertanya kepada ada masalah apa ini sudah ribut, kemudian Terdakwa mengatakan dan menunjuk anggota TNI tersebut dan mengeluarkan perkataan bahwa dia membela orang yang salah, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia akan menikam anggota TNI tersebut namun saksi KARNO TUTU Alias KARNO langsung menghalangi Terdakwa dan mengatakan untuk jangan batikam dan pada saat itu anggota TNI tersebut mengatakan kepada saksi KARNO TUTU Alias KARNO bawa saja pulang temanmu itu dan saat itupun saksi AFANDI L. INAKU Alias FANDI dan saksi AHMAD INAKU Alias MAT langsung keluar dari kafe tersebut.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, anak korban NATALIA DIAWANG Alias NATA mengalami kesakitan sebagaimana Visum Et Revertum Nomor VER:045.2/VER/RSUD-BP/53/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rahmifah Putri Pratiwi selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada daerah dahi sebelah kiri tampak luka tertutup dengan ukuran dua koma satu sentimeter kali satu koma dua sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter tepi luka tidak rata daerah sekitar luka tampak kemerahan.

Kesimpulan :

Ditemukan luka memar pada daerah dahi sebelah kiri menyebabkan kerusakan pembuluh darah di bawah kulit yang diakibatkan trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 17/PID.SUS/2024/PT.GTO tanggal 28 Februari 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 17/PID.SUS/2024/PT.GTO tanggal 28 Februari 2024 tentang Penetapan Hari

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo NO.REG. PERKARA PDM-31/MRS/EKU/11/2023 tanggal 24 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD INAKU Alias MAT Alias MATO bersalah melakukan tindak pidana "Membiarkan, Melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni Pasal 80 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AHMAD INAKU Alias MAT Alias MATO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa di tahan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan Kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi putih yang salah satu sisinya tajam, ujungnya runcing, bergagang besi putih dan kayu warna coklat bersama 1 (satu) buah sarungnya yang terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam.

## **Dirampas Untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan kepada terdakwa AHMAD INAKU Alias MAT Alias MATO agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mar tanggal 7 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Paraf Haki m	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 9 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD INAKU Alias MAT Alias MATO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam dan senjata penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi putih yang salah satu sisinya tajam, ujungnya runcing, bergagang besi putih dan kayu warna coklat bersama 1 (satu) buah sarungnya yang terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam.

## **Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid/2024/PN Mar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mar tanggal 7 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marisa yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato, yang telah diterima

Paraf Haki m	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 10 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa, tanggal 19 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 21 Februari 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa, tanggal 22 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 dan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Terdakwa hari Senin tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 Februari 2024, yang pada pokoknya :

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 80 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, walaupun dalam keterangan anak korban Natalia Diawang Alias Nata diketahui bahwa yang melakukan pemukulan terhadap anak korban adalah terdakwa Ahmad Inaku Alias Mat Alias Mato dan saksi Afandi Inaku Alias Fandi.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Haina Gani dan saksi Virginia Sweetly Hansang Alias Virgin, bahwa pada saat kejadian saksi-saksi tersebut berada di tempat kejadian tepatnya di dalam kamar saksi Haina Gani dan saksi-saksi tersebut melihat langsung terdakwa Ahmad Inaku Alias Mat Alias Mato melayangkan pukulan tangan kanan secara terkepal yang diarahkan ke wajah anak korban Natalia Diawang sebanyak 1 (satu)

Paraf Haki m	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 11 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT.GTO



kali pukulan.

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan penuntut Umum telah menuntut Pasal mana yang lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa Ahmad Inaku Alias Mat, dimana berdasarkan alat bukti yang telah diajukan dipersidangan yaitu keterangan para saksi, surat, petunjuk, terhadap terdakwa Ahmad Inaku terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membiarkan, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum yakni Pasal 80 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena yang menjadi korban kekerasan dalam hal ini adalah Anak Natalia Diawang Alias Nata dan terkait barang bukti berupa satu buah pisau badik yang terbuat dari besi putih yang salah satu sisinya tajam, ujungnya runcing, bergagang besi putih dan kayu warna coklat Bersama satu buah sarungnya yang terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam, terdakwa bawa dan keluarkan pada saat datang anggota TNI yang berusaha untuk meleraikan keributan yang terjadi di tempat kejadian dan untuk menakut-nakuti anggota TNI tersebut.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Membiarkan, Melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni Pasal 80 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum

Paraf Haki m	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 12 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa kami selaku kuasa hukum Terdakwa AHMAD INAKU menanggapi dalam Kontra Banding kami bahwa apa yang di lakukan Majelis Hakim dalam Putusan dan Pertimbangannya sudah Tepat sehingga dalam Putusannya menyatakan Terdakwa “Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam dan senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum. Hal ini selaras dengan apa yang di tuangkan dalam Pembelaan/Pledoi kami. Hal ini tentu sesuai dengan fakta persidangan dimana seluruh para saksi menerangkan bahwa para Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan, yang para saksi lihat adalah Terdakwa FANDI INAKU yang melakukan pemukulan/ Penamparan Terhadap Perempuan yang bernama NATALIA DIAWANG.

Sungguh sangat di sayangkan bahwa jaksa masih menggunakan cara cepatnya yaitu copy paste dari BAP kepolisian, padahal dalam fakta persidangan berbeda, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHP “keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di dalam Persidangan”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mar tanggal 7 Februari 2024 telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam dan senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas serta menghubungkannya dengan Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya:

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 13 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi HAINA GANI, kemudian datanglah Saksi AFANDI INAKU, disusul Saksi BILAL dan Saksi KARNO, dan kemudian Saksi AFANDI INAKU berbicara kepada Saksi HAINA GANI dan sudah marah-marah lalu kemudian Saksi AFANDI INAKU langsung memukul Saksi HAINI GANI alias INA yang mengenai kepala dari Saksi HAINI GANI Alias INA, dan melihat hal itu Saksi NATALIA DIAWANG Alias NATA berkata kepada Saksi AFANDI INAKU "ka kenapa so ba pukul perempuan dang" yang artinya "Ka, kenapa sudah memukul perempuan" lalu Saksi AFANDI INAKU saat itu juga langsung melakukan pemukulan kepada Saksi NATALIA DIAWANG Alias NATA pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban NATALIA DIAWANG Alias NATA, melainkan hanya Saksi AFANDI INAKU yang melakukan pemukulan, hal ini tergambar pada hasil Visum Et Revertum Nomor VER:045.2/VER/RSUD-BP/53/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang mana hanya terdapat satu bekas luka pada diri saksi korban yakni hanya pada daerah dahi sebelah kiri;

Bahwa pada saat Saksi UMA datang hendak meleraikan dan tiba-tiba Terdakwa AHMAD INAKU langsung menghadang Saksi UMA dan mengatakan "jangan maso campur uma" sambil memegang sebuah pisau badik yang salah satu sisinya tajam, ujungnya runcing yang di arahkan kepada Saksi UMA, dan karena melihat Terdakwa AHMAD INAKU sudah memegang pisau badik Saksi UMA langsung ke luar dari kafe melalui pintu belakang dan kemudian bertemu dengan seorang anggota TNI;

Bahwa ketika seorang anggota TNI tersebut ingin ikut meleraikan dan mengatakan kepada Saksi AFANDI dan Terdakwa AHMAD "wey perempuan itu yang ngoni pukul" kemudian Saksi AFANDI INAKU menjawab "sapa ngana" dan kemudian Saksi AFANDI langsung memukul anggota TNI di area wajah dan kemudian Saksi AFANDI dan anggota TNI tersebut berkelahi di tempat itu, dan melihat hal tersebut Terdakwa AHMAD INAKU kembali mencabut pisau badik yang salah satu sisinya tajam, ujungnya runcing

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
m		1 2

Hal 14 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersama sarungnya untuk menakuti anggota TNI tersebut agar tidak lagi memukul adik Terdakwa;*

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan bukti surat berupa hasil Visum Et Revertum Nomor VER:045.2/VER/RSUD-BP/53/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang mana hanya terdapat satu bekas luka pada diri saksi korban yakni hanya pada daerah dahi sebelah kiri maka diperoleh petunjuk bahwa benar Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban NATALIA DIAWANG Alias NATA, melainkan hanya Saksi AFANDI INAKU, dan Terdakwa AHMAD INAKU hanya memegang sebuah pisau badik yang salah satu sisinya tajam, ujungnya runcing yang di arahkan kepada Saksi UMA dan untuk menakuti anggota TNI agar tidak lagi memukul adik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Marisa Marisa Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mar tanggal 7 Februari 2024, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum oleh karena tidak ada hal-hal baru yang diajukan dan yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding *a quo* tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, demikian pula dengan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak relevan pula untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 jo pasal 197 ayat 1 huruf (i) KUHAP kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Paraf Haki m	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 15 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Mar tanggal 7 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut untuk seluruhnya;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi putih yang salah satu sisinya tajam, ujungnya runcing, bergagang besi putih dan kayu warna coklat bersama 1 (satu) buah sarungnya yang terbuat dari kayu dililit dengan lakban warna hitam.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2024, oleh Dedy Velix Wagiju, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Bambang Sucipto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Tenny Pantow Tambariki, S.H. sebagai Panitera

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
m		1 2

Hal 16 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Deky Velix Wagiju, S.H., M.H.

TTD.

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

Tenny Pantow Tambariki, S.H.

Salinan Yang Sah Sesuai Aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH.,MH  
NIP. 19630103 199303 2 001

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal 17 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)